



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2019-2025**

**KEPALA DESA PRAYUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyaratan Desa, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyaratan Desa hasil pengisian Badan Permusyaratan Desa (BPD) periode tahun 2019-2025 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2010 tentang Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang  
Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Desa Prayungan Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo  
Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2019-2025.
- KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro  
Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam  
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana  
Diktum KESATU diusulkan kepada Bupati Bojonegoro  
untuk mendapatkan Pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 29 Maret 2019

  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro;  
2. Camat Sumberrejo;  
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Prayungan  
Tanggal : 29 Maret 2019  
Nomor : 23 Tahun 2019

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2019-2025**

NO	NAMA	TTL	L/P	Pendidikan	Alamat
1.	SUGIHARTONO	Bjn, 21-03-1978	L	SLTA/ Sederajat	RT. 003 RW 001 Ds. Prayungan
2.	ILFA NURFARIDA AGUS SISWANTO	Bjn, 26-05-1983	L	SLTA/ Sederajat	RT. 006 RW 002 Ds. Prayungan
3.	M. ZAHRONI	Bjn, 13-05-1977	L	SLTP/ Sederajat	RT. 003 RW 003 Ds. Prayungan
4.	M. ARIF CHOMAIDI, S.H	Bjn, 17-05-1981	L	S1	RT. 002 RW 004 Ds. Prayungan
5.	HERLINA WIDYA SUKMA, S.Pd	Bjn, 01-08-1985	P	S1	RT. 004 RW 002 Ds. Prayungan

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**